

RUANG LINGKUP PPID KEMHAN

Sumber: Permenhan 14/2019 ttg Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan

- (1) Unit Kerja yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kemhan.**
- (2) Kepala Biro Humas yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya sebagai PPID Kepala di lingkungan Kemhan.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.**